

## DPRD Kota Banjarmasin Tolak Usulan Dinas Perhubungan Turunkan PAD



*Sumber gambar:*

*<https://wartabanjar.com/dprd-kota-banjarmasin-tolak-usulan-penurunan-pad-dinas-perhubungan.html>*

Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan gagal menurunkan pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp6 miliar pada tahun 2021 karena diprotes Badan Anggaran DPRD Kota Banjarmasin.

Protes tersebut disampaikan Bangkar DPRD Kota Banjarmasin pada rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD perubahan Kota Banjarmasin tahun 2021 di gedung dewan kota, Senin.

Awalnya Dishub Kota Banjarmasin menyampaikan usulan total PAD pada APBD perubahan tahun ini sebesar Rp12 miliar. Target ini turun dari APBD murni yang ditetapkan sebesar Rp18 miliar. “Sebenarnya potensi yang riil saat ini kita bisa dapatkan Rp12 miliar,” ujar Plt Kadishub Kota Banjarmasin H Fendie.

Selain karena faktor pandemi COVID-19, ucap dia, potensi pendapatan yang hilang itu pada sektor terminal. “Dulunya kan kita punya dua terminal, tapi terminal KM-6 Banjarmasin kan sudah di bawah provinsi, terminal kita di Pasar Antasari juga tidak berpotensi besar lagi,” ucap Fendie. Dia menuturkan, potensi yang besar pendapatan kini tinggal dipajak parkir yang ditarget bisa meraup PAD totalnya sebesar Rp6 miliar.

“Kalau pajak parkir saat ini sudah terealisasi sekitar Rp2,7 miliar,” ucapnya.

Selain itu berbagai retribusi pada jasa umum, ungkapnya, termasuk juga dari retribusi parkir, retribusi pengujian kendaraan bermotor dan lainnya yang ditarget juga totalnya dapat meraih Rp6 miliar. Dia menyampaikan, Dishub menerima keputusan pada rapat KUA PPAS APBD perubahan ini yang diputuskan tetap pada target PAD semula sebesar Rp18 miliar.

“Sesuai ketentuan Perda kan pada APBD murni 2021 sebesar Rp18 miliar, kita pastikan bekerja maksimal untuk mencapai itu,” ujarnya.

Ketua DPRD Kota Banjarmasin H Harry Wijaya menyatakan, pihaknya di dewan tetap berpegang pada target PAD yang sudah ditetapkan pada Perda APBD murni 2021 untuk Dishub ini, yakni, Rp18 miliar.

“Ya, jangan diubah lagi, apalagi dikurangi begitu besar,” ujarnya. Karena pihaknya menilai potensi PAD di Dishub itu cukup besar dan bisa mencapai itu, hingga harus digali lagi potensi pendapatan dengan maksimal. “Kita mengeluarkan kebijakan untuk mempertahankan PAD inikan relatif, fengan menilai potensi, kalau potensinya tidak memungkinkan karena pandemi COVID-19, tentunya kita tidak bersikeras juga untuk itu,” ujarnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://maknanews.com/2021/07/14/pandemi-pad-kota-banjarmasin-capai-50/>, *DPRD Kota Banjarmasin Tolak Usulan Dinas Perhubungan Turunkan PAD*, 22 Desember 2021.
2. <https://abdipersadafm.co.id/2021/11/24/banggar-dprd-banjarmasin-sepakat-tolak-usulan-hkn-2022/>, *Banggar DPRD Banjarmasin Sepakat Tolak Usulan HKN 2022*, 22 Desember 2021.

#### **Catatan Berita:**

##### **Pendapatan Asli Daerah**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah Pasal 2 membagi pajak menjadi 2 jenis yaitu :

- a) Pajak Provinsi;
- b) Pajak Kabupaten/Kota.

##### **Jenis Pajak provinsi yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak kendaraan bermotor;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor; dan
- c. Pajak air permukaan.

##### **Jenis Pajak provinsi yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor; dan
- b. Pajak rokok.

**Jenis Pajak kabupaten kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:**

- a. Pajak reklame;
- b. Pajak air tanah; dan
- c. PBB-P2.

**Jenis Pajak kabupaten/kota yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak terdiri atas:**

- a. Pajak hotel;
- b. Pajak restoran;
- c. Pajak hiburan;
- d. Pajak penerangan jalan;
- e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
- f. Pajak parkir;
- g. Pajak sarang burung walet; dan
- h. BPHTB.